



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523182102860004, tempat tanggal lahir Tuban, 21 Februari 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban, **Pemohon**;

Lawan

Titis Rukhaeni binti Sunoto, tempat tanggal lahir Tuban, 20 Juli 1988 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2014, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0505/75/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 dan pada saat pernikahan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 8 tahun 10 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putria Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama Yanti, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah Termohon di KABUPATEN TUBAN , akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Titiss Rukhaeni binti Sunoto) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI. , sebagaimana laporan mediator tanggal ..., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Rekonsvansi:

- bahwa benar hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumai istri sah;
- bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putria Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



- bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama ...
- bahwa Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon berupa:
 - 1) madhiyah sebesar Rp ... (...);
 - 2) nafkah iddah sebesar Rp ... (...);
 - 3) mut'ah sebesar Rp ... (...);
 - 4) nafkah dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putria Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);

Replik Pemohon konvensi dan Jawaban Rekonvensi:

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut selanjutnya Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan terhadap tuntutan Tergugat rekonvensi ia menyatakan sanggup memenuhinya dan telah terjadi kesepakatan di antara mereka berdua;

Duplik Termohon konvensi dan Replik Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya Termohon konvensi menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara lisan yang menyatakan menerima kesepakatan tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0505/75/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523182102860004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di rt 3 rw 2 desa karanglo kecamatan kerek kabupaten tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) / belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putria Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama Yanti, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Muhammad Rochim bin Iani, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di dusun Sumberejo rt 1 rw 3 desa Sumberarum kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) / belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putria Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama Yanti, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan Pemohon;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal ..., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas sejak Mei 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

- Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama Yanti, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan Pemohon

Kemudian pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama ...;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon membenarkan dan/atau tidak memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan/atau sekurang-kurangnya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2014 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa diakui pula pada sejak Mei 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sehingga pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama ...;

Analisis Pembuktian

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yakni merupakan perkara perdata yang bersifat khusus, maka adanya pengakuan dalam persidangan tidak dapat dibenarkan secara mutlak sebagaimana hukum perdata umum (*vide* 174 HIR), melainkan harus merujuk pada yurisprudensi MARI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa dalam hal perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan semata karena dikhawatirkan akan timbulnya kebohongan besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti mengenai domisili hukum Pemohon, sehingga bukti

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putra Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing untuk membuktikan atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*), sedangkan Termohon atau kuasanya menyatakan pembuktian dianggap cukup dan tidak mengajukan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Kaysha Putria Azzahra umur 8 tahun 6 bulan, Kelahiran Tuban 22 Juli 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama Yanti, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak ...;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa setelah majelis mengkonstatir fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, meskipun telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan *a quo* telah terbukti serta tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat sesuai laporan mediator tanggal 23 Januari 2024, sebagai berikut;

Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima rupiah)

Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak asuh anak jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya;
dan Nafkah anak bernama Rohadatul Aisy minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah iddah* berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri,
demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam,
perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan
nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz,
demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga
dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak
mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri
yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat
tentang nafkah iddah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum
untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah mut'ah*, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh
suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*"

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتوهن وسرحوهن سراح جيلا

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Pemohon membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang bernama dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Kaysha Putria Azzahra umur, lahir di Tuban, pada tanggal 22 Juli 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama dikaruniai Kaysha Putria Azzahra umur, lahir di Tuban, pada tanggal 22 Juli 2015, selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah anak* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah seorang anak tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan ditambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 % sesuai kemampuan Termohon diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara ril sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Titis Rukhaeni binti Sunoto**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Kaysha Putria Azzahra lahir di Tuban, pada tanggal 22 Juli 2015,, dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
5. .Menghukum Pemohon membayar nafkah anak kepada Termohon minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan ditambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 % sesuai kemampuan Termohon diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Sirojuddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

**Drs. H. Masngaril Kirom,
S.H., M.HES**

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Sirojuddin, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)